



LEMBARAN DAERAH

NOMOR : 06.2011

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perlu dibantu oleh staf ahli sesuai dengan bidang keahliannya untuk menjabarkan tugas dan kewenangan Bupati serta memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :
1. Pasal 18, ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890*);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*) ;
4. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI
dan
BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab IV Bagian Pertama di ubah, dan ketentuan pasal 9 ayat (1) angka 3 menambah satu huruf baru yaitu huruf e dan ketentuan pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Bab IV berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Bidang Pemerintahan, mengkoordinir :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub. Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub. Bagian Kerja sama dan Perbatasan Wilayah;
 3. Sub. Bagian Administrasi Pertanahan
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi ;
 1. Sub. Bagian Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
 2. Sub. Bagian Ketatalaksanaan dan Dokumentasi;
 3. Sub. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
 - c. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Sub. Bagian Perekonomian Daerah;
 2. Sub. Bagian Produksi Daerah;
 3. Sub. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan.
3. Asisten Bidang Administrasi Umum, mengkoordinir :
 - a. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 1. Sub. Bagian Kesehatan;
 2. Sub. Bagian Keagamaan dan Sosial Budaya;
 3. Sub. Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

- b. Bagian Umum, membawahi ;
 - 1. Sub. Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub. Bagian Perlengkapan;
 - 3. Sub. Bagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bagian Protokol;
 - 3. Sub Bagian Persandian.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Staf Ahli.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I.A Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Bab IV disisipkan 1(satu) bagian yaitu Bagian Kesatu A, dan diantara pasal 9 dan pasal 10 disisipkan 1(satu) pasal yaitu pasal 9a sehingga Bagian kesatu A dan pasal 9a berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A

STAF AHLI

Pasal 9a

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
 - (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh bupati sesuai kebutuhan dan paling banyak 5(lima) staf ahli.
 - (3) Staf ahli berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
 - (4) Tugas dan Fungsi staf ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar jumlah tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
 - (5) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
 - (6) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4) dan ayat (5) terdiri dari;
 - a. Staf ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; dan
 - e. Staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah yaitu pada ayat (1) menambah 1 (satu) huruf baru dan menyisipkan diantara huruf e dan huruf f yaitu huruf ee sedangkan ketentuan dalam huruf f dihapus, pada ayat (2) diubah sehingga pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut;

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Bagian Umum, membawahi :
 1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 3. Sub. Bagian Humas dan Protokoler.
 - d. Bagian Keuangan, membawahi ;
 1. Sub Bagian Anggaran
 2. Sub. Bagian Pembukuan dan Plaporan;
 3. Sub. Bagian Verifikasi.
 - e. Bagian Persidangan, membawahi:
 1. Sub. Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
 2. Sub. Bagian Risalah;
 3. Sub. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
 - ee. Bagian Pendamping
 1. Sub Bagian Alat Kelengkapan
 2. Sub Bagian Fraksi
 3. Sub Bagian Perjalanan
 - f. dihapus;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II.A Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bab V Bagian Pertama , pasal 11 ayat (2), dan pasal 12 ayat(2) diubah dan menambah 1(satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Bab V berbunyi sebagai berikut:

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

ESELON

Pasal 11

- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II.b;

Pasal 12

- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil Rapat Pleno anggota DPR untuk menetapkan usulan calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Di tetapkan di Morotai Selatan

Pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan

Pada tanggal 28 Desember 2011


Plt. SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MOCHDAR SALIM ARIF,SH,M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650801 198611 1 002





BUPATI PULAU MOROTAI

RUSLI SIBUA